

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 093/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 186/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 15 s.d 16 September 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV BINTANG PRIMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
No : 095-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)
2. Danu Prasetyawan, S.Hut.(Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 26.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hans Sukarman
8. Nama MR *Auditee* : Florentina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 15 September 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 15-16 September 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 16 September 2025 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 22 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BINTANG PRIMA dinyatakan LULUS penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. a. Nama : CV BINTANG PRIMA Perusahaan b. Alamat : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kantor Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : Industri Penggergajian Kayu (16101) Nama KBLI e. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BINTANG PRIMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101) b. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			c. Klasifikasi : Menengah tinggi Resiko d. Legalitas : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau Perizinan komersial usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	03.203.266.6-515.000
		b.	Nama	:	CV BINTANG PRIMA
c.		Alamat	:	RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak	
d.	Terdaftar	:	01 Februari 2012		
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen UKL-UPL pada Maret 2015, yang beralamat di Jl. Raya RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan pengesahan melalui surat yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/ 05/ V/ UKPL/ 2015 pada tanggal 4 Mei 2015, dimana dokumen ini tersimpan dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 0220002452655.		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah menyusun Laporan UKL-UPL Triwulan III (Juli s.d September) tahun 2024, Triwulan IV (Oktober s.d Desember) tahun 2024, Triwulan I (Januari s.d Maret) tahun 2025 dan Triwulan II (April s.d Juni) tahun 2025 dan sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL CV BINTANG PRIMA yang dibuat setiap triwulan ini telah sesuai dengan implementasinya di lapangan.		

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan NIB RBA 0220002452655 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 13 September 2022 dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 14 (empat belas) unit. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB, yaitu terletak di Jl. Raya RRI Kuripan, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat -7°2'30,918" S dan 110°32'45,6" E. Kapasitas produksi CV BINTANG PRIMA seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 26.000 M ³ /tahun. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 dan 2025 yang di sampaikan secara <i>online ke</i> SIRPBBI dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 No. 0001161182 tanggal 23 Januari 2024 dan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2025 No. 0001288710 tanggal 05 Februari 2025. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB CV BINTANG PRIMA No. 0220002452655 tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022, CV BINTANG PRIMA bukan sebagai importir kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode September 2024 s.d. Agustus 2025 CV BINTANG PRIMA menerima bahan baku kayu bulat berasal dari 8 (delapan) pemasok dengan jumlah 2.811 batang dengan volume sebesar 11.733,92 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa invoice, faktur pajak dan bukti pembayaran (bilyet giro).
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV BINTANG PRIMA yang berasal dari hutan negara pada periode September 2024 s.d. Agustus 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN. Selain itu, terdapat kesesuaian antara SKSHHK-KB yang diterima dengan laporan bulanan penerimaan kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Kayu bulat serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB yang telah dimatikan dan diberi stempel "telah digunakan" oleh Ganis PKB-R. CV

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		BINTANG PRIMA memiliki Ganis yang telah memiliki kompetensi dan masih berlaku. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV BINTANG PRIMA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok kayu bulat CV BINTANG PRIMA telah memiliki dokumen S-Legalitas, dengan demikian tidak membutuhkan dokumen prosedur pengecekan DKP, penunjukan personil sebagai petugas pengecek DKP dan laporan hasil pemeriksaan DKP, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia form tallysheet/ catatan setiap proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui nama/nomor polisi kendaraan untuk angkutan kayu bulat yang digunakan, tanggal proses produksinya dan nomor kayu bulat, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rendemen kayu gergajian rata-rata dalam setahun sebesar 69,59 % yang sesuai berdasarkan keputusan Dirjen PHL No,: SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 dengan interval rendemennya adalah 55-70 %, Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi kayu gergajian CV BINTANG PRIMA periode September 2024 s.d. Agustus 2025 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB : 0220002452655 yaitu mencapai 8103,5970 m ³ atau 31,17 % dari kapasitas izin 26.000 m ³ / tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB dan LMHHKO) mencakup

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode September 2024 s.d. Agustus 2025 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak 789 dokumen dengan volume kayu sebesar 8.363,3869 m³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV BINTANG PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Florentina.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA pada periode audit tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHKO yang telah sesuai ketentuan. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu hasil

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

		lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
--	--	--

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur a.n. Hans Sukarman pada tanggal 02 September 2020. CV BINTANG PRIMA juga sudah memiliki Personel yang bertanggung jawab melalui Surat Keputusan Penunjukkan Penanggung Jawab Implementasi Prosedur K3 di CV. BINTANG PRIMA No. 01/CV.BP/IX/2023 tanggal 1 September 2023, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul, dan sudah mengimplementasikan penggunaan APD pada saat bekerja, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BINTANG PRIMA tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja periode audit dan tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) selama 12 bulan terakhir serta ada upaya atau tindakan dalam mencegah atau mengantisipasi kecelakaan kerja. Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, CV BINTANG PRIMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 170000000207401 tertanggal 7 Juni 2017, sehingga verifier ini dinilai memenuhi
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada CV BINTANG PRIMA menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan, namun pimpinan CV BINTANG PRIMA telah membuat surat pernyataan yang memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2024-2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak melalui Surat Keputusan No. 562.2/51/PP/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai dengan 22 Januari 2026. Rancangan Peraturan Perusahaan CV BINTANG PRIMA juga sudah disampaikan kepada seluruh karyawan di Perusahaan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan sebanyak 65 (Enam puluh lima) orang yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) orang karyawan laki-laki dan 13 (tiga belas) orang karyawan perempuan, dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Aida Aniqotul Q. yang bekerja di bagian staff dan telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BINTANG PRIMA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh HRD pada tanggal 7 September 2024. CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan 65 (Enam puluh lima) orang yang terdiri atas 52 (lima puluh dua) orang karyawan laki-laki dan 13 (tiga belas) orang karyawan perempuan yang bekerja di CV BINTANG PRIMA.



Yogyakarta, 22 September 2025

PT TRANSTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur